



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188/45/0605/Baq.GK-011 & SDA/2025

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA BISNIS INVESTASI
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH DONGGALA MAJU BERJAYA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa Penyusunan Rencana Bisnis Investasi Perusahaan Perseroan Daerah bertujuan untuk memberikan arah strategis dalam pengembangan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah agar lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Penyusunan Rencana Bisnis Investasi Perusahaan Perseroan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu ditetapkan Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Bisnis Investasi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala Nomor 188.45/0119/Bag.Ekon&SDA, Tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Tim sebagai tenaga ahli ;

2. Surat Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tadulako Nomor 1829.1/UN28.16/AK.00.07/2025 Tanggal 04 Agustus 2025 Perihal Surat Tugas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Rencana Bisnis Investasi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas untuk menyusun Dokumen Rencana Bisnis Investasi Perusahaan Perseroan Daerah Donggala Maju Berjaya.
- KETIGA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta dapat diberikan Honorarium.
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 6 Agustus 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PENETAPAN TENAGA AHLI
PENYUSUNAN RENCANA BISNIS
INVESTASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH DONGGALA
MAJU BERJAYA

TENAGA AHLI PENYUSUNAN RENCANA BISNIS INVESTASI PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH DONGGALA MAJU BERJAYA

NO	NAMA/NIP/NIDN	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Prof. Dr. DJAYANI NURDIN, SE, M.Si 19611227 199811 1 003 /0027126106	Guru Besar	Ketua
2.	Prof. Dr. MOHAMMAD YUNUS KASIM, SE, M.Si 19750312 199903 1 003 / 0012037502	Guru Besar	Anggota
3	Dr. MUZAKIR, SE.M.Si 19701104 199802 1 001/0007027306	Lektor Kepala	Anggota

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI